PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Pulang Pisau

PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Mekanisme & Prosedur

- Permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasan peninjauan kembali diajukan melalui aplikasi ecourt.
- Dalam permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan bukti baru (novum).
- Kepaniteraan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjuan kembali kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari.
- Kepaniteraan pengadilan memastikan bundel A dan bundel B termasuk berita acara sumpah temuat dalam aplikasi ecourt.
- Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui aplikasi ecourt oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah permohonan peninjuan kembali diterima pengadilan.

INFORMASI

pn_pulangpisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

pn-pulangpisau.go.id

Romy Nevriyandra A.Md (PTSP Perdata)

0821 5065 2339 (Whatsapp Siaparat)

Uraian Panjar Perkara

NO	URAIAN PANJAR PERKARA	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	RP. 200.000
2	Biaya Proses Pemberkasan / ATK	RP. 100.000
3	Biaya Pengiriman uang/ surat/ berkas	RP. 50.000
4	Biaya PNBP Pencatatan Akta	RP. 10.000
5	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	RP. 2.500.000
6	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Akta Pernyataan PK beserta alasannya kepada termohon	RP. 10.000
7	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Tanggapan PK kepada pemohon	RP. 10.000
8	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada pemohon / termohon	RP. 10.000
9	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK kepada termohon	RP. 10.000
10	Biaya PNBP Redaksi Putusan / penetapan	RP. 10.000
11	Biaya Materai	RP. 10.000